



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor: 49.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 agar mensyaratkan adanya penjabaran kepesertaan atas tagihan iuran Penerima Bantuan Iuran Daerah sebagai dasar kelengkapan pencairan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
25. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan: Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor: 49.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pada ketentuan pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan permohonan Bantuan Sosial bagi Penduduk Daerah Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dilampiri dengan daftar Nama-nama penduduk by name by address;
- (2) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setelah menerima berkas Bantuan Sosial PD Pemkab dimaksud dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (3) Proses pengajuan pembayaran iuran dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan SPM-LS ke BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten dengan kelengkapan pengajuan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS;
 - d. Surat Pengantar PPK-SKPD;
 - e. Surat Pengajuan SPP-LS;
 - f. Nota Dinas Permohonan Pencairan yang telah disetujui PA;
 - g. Salinan DPA/DPPA;
 - h. Surat tagihan pembayaran iuran JKN-KIS PD Pemkab dari BPJS Kesehatan yang ditagihkan per triwulan;
 - i. Rekapitulasi data tagihan iuran JKN-KIS PD Pemkab dari BPJS Kesehatan;
 - j. Foto copy Kode BU/Entitas dan Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan;
 - k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;

- l. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
 - m. Surat Keputusan tentang Penetapan PD Pemkab Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten;
 - n. Foto copy Peraturan Presiden RI besaran iuran BPJS;
 - o. Kwitansi bermaterai secukupnya;
 - p. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
 - q. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan;
 - r. Rekapitulasi data peserta by name by address;
 - s. Dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran iuran bagi PD Pemkab beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Dinas Kesehatan;
- (5) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial bagi PD Pemkab dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari dana pajak rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 29